





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DAN
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA BIRO KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYEDIAAN MEDIA PUBLIKASI BERITA

Nomor : W.32-HH.04.02-4

Nomor : HK.07.00/001/BTM.ANT/II/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDISON MANIK : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja KM. 14 Tanjungpinang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Yunianti Jannatun Naim : Kepala PERUM LKBN ANTARA Biro Kepulauan Riau berdasarkan SK Nomor KEP-043/DIR01.ANT/III/2023 yang berkedudukan di Jalan Raja Haji No 10 Sekupang, Batam, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PERUM LKBN ANTARA Biro Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Usaha Milik Negara, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Perusahaan yang menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan kegiatan peliputan dan/atau penyebaran informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, audio visual, multimedia, penyediaan pendidikan jurnalistik, pendidikan multimedia, penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan serta kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
5. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dengan Bidang Komunikasi dan Informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Sama dalam pelaksanaan pengadaan publikasi berita untuk kepentingan PIHAK KESATU, yang dipublikasikan pada platform kepri.antaranews.com dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kemitraan strategis di bidang penyebarluasan informasi, penyediaan ruang publikasi, serta pemanfaatan sarana media massa untuk mengomunikasikan berbagai program, kebijakan, dan capaian kinerja PIHAK KESATU kepada masyarakat luas melalui kanal media yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi dan komunikasi publik guna memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan dan layanan hukum di wilayah Kepulauan Riau, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan media massa dalam mewujudkan transparansi informasi yang edukatif dan berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penayangan rilis berita mengenai kegiatan, program kerja, kebijakan, dan/atau informasi lainnya yang bersifat kedinasan dari PIHAK KESATU.
- b. Penayangan rilis berita sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali penayangan.
- c. Seluruh rilis berita dipublikasikan melalui laman resmi PIHAK KEDUA pada alamat situs kepri.antaranews.com
- d. Materi publikasi dapat berupa teks, foto kegiatan, maupun siaran pers resmi yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
- e. Pemberian bukti tayang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai dasar pemantauan dan evaluasi.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari PIHAK KEDUA berupa *press release* sejumlah 30 kali dalam satu tahun;
 - b. Mendapat laporan publikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap tiga bulan dengan mencakup judul berita, tanggal publikasi, tautan aktif, dan tangkapan layar publikasi;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Memberikan bahan publikasi kepada PIHAK KEDUA berupa teks *press release* dan foto kegiatan;
 - b. Melakukan pembayaran terhadap PIHAK KEDUA atas publikaasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas jasa publikasi tersebut dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melakukan publikasi terhadap berita dan informasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU melalui kanal media yang disepakati bersama;
 - b. Membuat laporan publikasi per bulan kepada pihak KESATU dengan ketentuan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) poin c.

PASAL 4
PEMBIAYAAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas jasa layanan publikasi yang diterima dari PIHAK KESATU di kepri.antaranews.com senilai Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (2) dengan metode transfer melalui rekening PIHAK KEDUA yaitu Perum LKBN ANTARA BIRO KEPULAUAN RIAU dengan nomor rekening 0189021106 (BNI)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 2 Maret 2026 hingga 1 Maret 2027;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 7
KORESPONDENSI


- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU
Alamat : Jalan Daeng Kamboja KM. 14 Tanjungpinang
No. Telp. : 0811 - 7709 - 007
Email : kanwilkepri@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : KEPALA PERUM LKBN ANTARA BIRO KEPULAUAN RIAU
Alamat : Jalan Raja Haji No 10 Sei Harapan Sekupang Batam 29442,
Kepulauan Riau
No. Telp. : 0812 - 8560 - 986
Email : keuangantarakepri@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	



- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada pihak lainnya.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiscal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,


EDISON MANIK

PIHAK KEDUA,


YUNIANTI JANNATUN NAIM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
